

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 015/REKTOR/KPT/PP/I/2023
TENTANG
KETENTUAN SKRIPSI, DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENGUJI
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan skripsi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu ketentuan yang melandasi pelaksanaan Skripsi dan Penetapan Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) perlu ditetapkan mengenai ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/III/2017 Tentang Dosen yang Berkualifikasi S1

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN SKRIPSI, DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENGUJI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Menetapkan ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pengajuan Skripsi mahasiswa.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Februari 2023
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Sumber Daya
(Sub. Administrasi)



Indarta Priyana, S.T., M.M.
NIK. 01.2015.12.004

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 015/REKTOR/KPT/PP/II/2023

Perihal : Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

A. Ketentuan Umum

1. Sistematika penulisan skripsi wajib mengikuti pedoman penulisan skripsi yang telah ditetapkan Universitas;
2. Pedoman Penulisan di tingkat Fakultas dan/atau Program Studi wajib mengacu pada ketentuan Universitas dan tidak boleh bertentangan;
3. Pelaksanaan skripsi dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok;
4. Skripsi berkelompok paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa;
5. Pada skripsi berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar anggota kelompok;
6. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan calon dosen pembimbing skripsi kepada Ketua Program Studi dan atas persetujuan Dekan;
7. Selama proses pengajuan skripsi, mahasiswa wajib melakukan registrasi/perwalian sampai dengan wisuda, agar berstatus sebagai mahasiswa aktif;
8. Jumlah minimal pertemuan (bimbingan) mahasiswa dengan dosen adalah 8 (delapan) kali untuk setiap pembimbing yang dibuktikan dengan lembar bimbingan. Lembar ini dilampirkan pada saat pengajuan sidang akhir skripsi;
9. Bimbingan Skripsi dapat dilakukan secara *offline* ataupun *online* sesuai kesepakatan mahasiswa dan pembimbing;
10. Hasil sidang (Lulus atau Tidak Lulus/Mengulang) wajib diumumkan kepada mahasiswa yang bersangkutan pada hari yang sama, akan tetapi Nilai akhir sidang boleh tidak diumumkan pada saat pengumuman hasil sidang (dengan kesepakatan bersama antar dosen penguji);
11. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan revisi sesuai dengan hasil sidang beserta seluruh syarat kelulusan yang telah ditetapkan maksimal dua minggu setelah sidang;
12. Batas akhir yudisium untuk dapat mengikuti wisuda adalah 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda.



B. Ketentuan Dosen Pembimbing

1. Pembimbing utama skripsi wajib memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2);
2. Jumlah pembimbing untuk skripsi bagi mahasiswa S1 maksimal 2 (dua) orang;
3. Jika pembimbing skripsi 2 (dua) orang, maka Dosen pembimbing memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam membimbing mahasiswa dari awal hingga akhir skripsi;
4. Dosen Pembimbing diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

C. Ketentuan Dosen Penguji

1. Sidang skripsi dilaksanakan di hadapan minimal 2 (dua) Orang Dosen Penguji dan 1 (satu) orang Dosen Pembimbing;
2. Ketua Penguji utama skripsi wajib memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) atau memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3);
3. Ketua Program Studi mengusulkan tim penguji yang disampaikan kepada Dekan untuk dapat dibuatkan Keputusan Dekan tentang Tim Dosen Penguji dengan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi Akademik.

D. Ketentuan Khusus

1. Apabila pembimbing skripsi mahasiswa program S1 hanya 1 (satu) orang, maka syarat minimal dosen yang bersangkutan memiliki kualifikasi seperti berikut:
 - a. S2 dengan Jabatan Akademik Dosen minimal Lektor;
 - b. S3 dengan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli.
2. Apabila pengerjaan skripsi lebih dari 1 (satu) semester, Ketua Program Studi wajib mengevaluasi dan mempertimbangkan penggantian topik penelitian dan dosen pembimbing untuk mahasiswa yang bersangkutan, serta mahasiswa tersebut wajib membayar kembali biaya bimbingan skripsi;
3. Biaya bimbingan skripsi yang harus dibayarkan mahasiswa yang melakukan perpanjangan SK hanya membayar bimbingan saja tanpa komponen biaya penguji.
4. SK bimbingan skripsi berlaku selama 1 (satu) semester sesuai dengan Kalender Akademik. Pergantian pembimbing dimungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:



- a. Mahasiswa yang dibimbing selama masa SK belum pernah melakukan pembimbingan;
- b. Untuk alasan yang dapat dipertimbangkan, Ketua Program Studi dapat mengajukan pergantian dosen tersebut dan disetujui oleh Dekan;
- c. Atas permintaan dari Dosen Pembimbing yang bersangkutan.

